



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk**

PT Kresna Graha Investama Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan:

I. RUPS Tahunan yaitu:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan RUPS Tahunan:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Mei 2017
Tempat : Ruang Arjuna
Kresna Tower Lantai 5, 18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Waktu : Pukul 14.22 WIB s.d 15.10 WIB

B. Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan.

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Michael Steven
2. Direktur : Bapak Suryandy Jahja
3. Direktur : Ibu Dewi Kartini Laya
4. Direktur Independen : Bapak Sanverandy H Kusuma

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Ibu Ingrid Kusumodjogo
2. Komisaris Independen : Bapak Robinson P Simbolon
3. Komisaris Independen : Bapak Robert Brail

D. RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh 14.157.007.400 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 77,75% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam RUPS Tahunan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Setiap Mata Acara tidak terdapat pertanyaan/tanggapan dari Pemegang Saham.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut :

Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Mata Acara Pertama, Kedua dan Keempat keputusan Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan pada Mata Acara Ketiga dilakukan dengan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

- Pemegang Saham yang tidak setuju sebanyak 14.722.700 saham atau 0,104% dari seluruh saham yang hadir dalam RUPS Tahunan; dan
- Pemegang Saham yang setuju sebanyak 14.142.284.700 saham atau 99,896% dari seluruh saham yang hadir dalam RUPS Tahunan.

G. Keputusan RUPS Tahunan pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Keputusan Mata Acara Pertama :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) termasuk laporan Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris tahun buku yang berakhir pada 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas).
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdyanan, Mulyadi, Tjhojo & Rekan nomor. KNIIT&R-C2-27.03.2017/02. Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2016, tanggal 27 Maret 2017 dengan pendapat "Wajar", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*quoil et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) sebesar Rp165.044.323.671,- (seratus enam puluh lima miliar empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu Rupiah) dipergunakan untuk:

- a. Sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Sejumlah Rp 164.994.323.671,- (seratus enam puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu Rupiah) akan dialokasikan sebagai keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan sebagai laba yang ditahan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium KAP tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dan menunjuk KAP pengganti dalam hal KAP yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan KAP, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

Menyetujui memberikan wewenang kepada wakil pemegang saham utama Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan dalam menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.

II. RUPS Luar Biasa yaitu:

A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Mei 2017
Tempat : Ruang Arjuna
Kresna Tower Lantai 5, 18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Waktu : Pukul 15.12 WIB s.d 15.43 WIB

B. Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan penambahan penyertaan modal Perseroan pada anak perusahaan yakni PT Kresna Usaha Kreatif;
3. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan yang bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
4. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi).

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa.

1. Direktur Utama : Bapak Michael Steven
2. Direktur : Bapak Suryandy Jahja
3. Direktur : Ibu Dewi Kartini Laya
4. Direktur Independen : Bapak Sanverandy H Kusuma

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Ibu Ingrid Kusumodjogo
2. Komisaris Independen : Bapak Robinson P Simbolon
3. Komisaris Independen : Bapak Robert Brail

D. RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh 15.420.390.700 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,69% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam RUPS Luar Biasa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Dalam RUPS LB tidak ada pertanyaan/tanggapan dari Pemegang Saham yang hadir.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut :

Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara untuk semua mata acara RUPS Luar Biasa:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju
I	15.409.276.900 suara (99,930%)	11.113.800 suara (0,070%)
II	15.198.364.900 suara (98,561%)	222.025.800 suara (1,439%)
III	15.198.364.900 suara (98,561%)	222.025.800 suara (1,439%)
IV	15.198.364.900 suara (98,561%)	222.025.800 suara (1,439%)

G. Keputusan RUPS Luar Biasa pada pokoknya telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Hadi Budi Yulianto sebagai Komisaris Perseroan sejak ditutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2016 dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupan Rapat menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

- Komisaris Utama : Ibu Ingrid Kusumodjogo
Komisaris Independen : Bapak Robert Brail
Komisaris Independen : Bapak Robinson P Simbolon

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris Perseroan ini dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftaran kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua:

Menyetujui penambahan penyertaan/seloran modal Perseroan pada anak Perusahaan yakni PT Kresna Usaha Kreatif dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) yang akan dilakukan dalam satu kali transaksi atau lebih. Kegiatan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam mata Acara Kedua Rapat ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan.

Keputusan Mata Acara Ketiga:

Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan yang bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam LK No IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Keputusan Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau Masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi).
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagaimana telah dikemukakan.

Jakarta, 9 Mei 2017
PT Kresna Graha Investama Tbk
Direksi

